



P U T U S A N

No. 107 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUH. QODRI AL NGASYIR bin MUH. THOHIRIN, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor : 386 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

WINNI HARAHAH binti H. AMIR HASAN HARAHAH, tempat tinggal di WINZA PONSEL Jalan Lintas Timur (Simpang Maridan) KM 25 RT 02 RW 01 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandu, Kabupaten Bengkalis, Kutipan Akta Nikah No. 617/38/U/2005 tanggal 30 April 2005;

Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ujung Batu, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Ujung Batu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 8 bulan, dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Fairuz Widri Zahira binti Moh. Qodri Al-Ngasyir, lahir 16 April 2006;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dumai, Kota



Madya Dumai No. 45/Pdt.G/2008/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2008 dengan Akta Cerai No. 104/AC/2008/PA.Dum tanggal 9 Juli 2009;

Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut ikut Penggugat dan akhir-akhir ini anak sering dibawa oleh Tergugat dan Penggugat dilarang menjumpai anak tersebut, agar mendapat kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan penguasaan satu orang anak tersebut, karena anak tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz;

Bahwa Penggugat mohon agar satu orang anak perempuan tersebut di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk membesarkan satu orang anak tersebut;

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh.Qodri Al Ngasyir, lahir 16 April 2006 dipelihara oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan pengasuh anak yang bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh.Qodri Al Ngasyir, lahir 16 April 2006, sedangkan biaya dan keperluan anak dibebankan kepada Tergugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama Fairuz Widri Zahira binti Al Ngasir karena alasan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah disebabkan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan asusila, padahal statusnya masih menjadi istri Penggugat Rekonvensi, dan perbuatan tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dalam putusan Pengadilan Agama Dumai No. 45/Pdt.G/2008/PA.DUM. dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah sebuah



contoh yang baik bagi perkembangan psikologis anak, jika anak tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mempunyai kelakuan yang sangat diharamkan oleh Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dan hak perwalian terhadap Fairuz Widri Zahira binti Muh Qodri All Ngasir hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Fairuz Widri Zahira binti Muh Qodri Al Ngasir kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 196/Pdt.G/2010/PA.Pkc. tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh Qodri Al Ngasir yang lahir tanggal 16 April 2006 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusannya No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 196/Pdt.G/2010/ PA.Pkc tanggal 31 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H. dengan tambahan pertimbangan dan amar sehingga putusan banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh. Qodri Al Ngasyir lahir tanggal 16 April 2006, diserahkan dalam pemeliharaan (hadhanah) ibunya (Penggugat) dengan tidak membatasi kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk menemui dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan amar putusan point 2 di atas untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 9 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 196/Pdt.G/2010/PA.Pkc. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 10 Oktober 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menolak dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa hak pengasuhan anak atas nama Fairus Widri Zahira binti Muh.Qodri Al Ngasyir jatuh kepada Termohon Kasasi ;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi untuk menerima putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah dikarenakan pertimbangan hukumnya hanya sekedar kepada KHI pasal 105 huruf (a), padahal itu tidak mutlak. Dalam artikel yang saya ambil dari Website Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, yang disampaikan oleh Drs. H. Andi Syamsul Alam, SH., MH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung) bahwa "Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Ini yang repot. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak", dan Pemohon Kasasi hanya melihat dari pertimbangan putusan tingkat pertama yang juga sebagai pertimbangan pada tingkat banding hanya memandang kepada pasal 105 huruf (a) KHI



bukan kepada ingin melindungi anak dari perilaku Termohon Kasasi yang memiliki akhlak yang buruk, disamping itu dikarenakan Termohon Kasasi telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama AGUSSALIM, maka hak hadhanah yang ada pada Termohon Kasasi menjadi gugur; dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi”;

3. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 45/Pdt.G/2008/PA.DUM tanggal 2 Maret 2008 yang termuat dalam duduk perkaranya, telah diakui secara nyata oleh Termohon Kasasi bahwa ia telah berselingkuh bahkan sampai kepada berhubungan badan dengan laki-laki yang bernama Ayep, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi, yang puncaknya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dumai;
4. Bahwa Pemohon Kasasi perlu menambahkan, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan, Pemohon Kasasi sudah tidak boleh lagi menemui anak kandung Pemohon Kasasi, sebelum gugatan dibuat dan diajukan pada tanggal 20 september 2010 Nomor : 196/Pdt.G/2010/PA. Pkc, Pemohon Kasasi sudah diancam via SMS , pertama dari abang kandung Termohon Kasasi “jangan pernah melintas di Simpang Beringin, kalau masih ingin melihat matahari” kedua SMS dari Termohon Kasasi “saya tidak mengizinkan membawa anak yang bernama Zaza (dibaca : Fairus Widri Zahira binti Muh.Qodri Al Ngasyir) karena hak asuh ada di tangan saya, jadi terserah saya mengizinkan atau tidak”;
5. Bahwa, setelah putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut dikeluarkan, anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diasuh oleh Termohon Kasasi dengan dalil bahwa anak tersebut masih berumur 1,5 tahun dan masih menyusu (ASI) dengan ibunya, sehingga demi perkembangan anak, dengan berat hati Pemohon Kasasi dapat menerimanya, namun sekarang anak tersebut sudah berusia 5 tahun dan sudah lama tidak menyusu lagi dengan Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berkeinginan agar anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Kasasi;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon Kasasi, anak tersebut sangat menderita karena telah dilalaikan dan ditelantarkan oleh Termohon Kasasi, karena perkembangan anak waktu berusia 4 tahun lebih hanya memiliki berat badan hanya 11,5 kg, sedangkan waktu bersama Pemohon Kasasi,



berat anak sesuai dengan standar umur anak yang berusia 4 tahun lebih, seberat 17 kg, bantahan tentang ketidak pedulian Pemohon Kasasi, terlampir biaya kebutuhan (waktu anak bersama Termohon Kasasi);

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan anak yang sangat tertekan kejiwaannya karena kelalaian dan ketidak pedulian Termohon Kasasi terhadap hidup dan kehidupan anak, mulai dari sandang, pangan dan papan yang tidak bisa dipenuhi oleh Termohon Kasasi; wajarkah seorang anak yang berumur 4 tahun harus menempuh puluhan kilo meter, berhujan, berpanas dengan sepeda motor untuk mengenyam pendidikan yang dipilih Termohon Kasasi, padahal di tempat tinggalnya ada sarana pendidikan, yang jaraknya dari rumah kediaman Termohon Kasasi hanya kurang lebih 1 kilo meter, sedangkan sewaktu bersama Pemohon Kasasi, anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sempurna dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk mutu pendidikan, bantahan tentang tanggung jawab pendidikan oleh Pemohon Kasasi terlampir dana pendidikan (waktu anak bersama Termohon Kasasi);
8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi selaku ibu telah melakukan perbuatan yang sangat tidak dibolehkan oleh agama karena telah berselingkuh bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, wajarkah dan tidak beresiko fatalkah seorang anak perempuan ikut ibu yang berlatar belakang selingkuh dan pezinah, dan hidup dengan bapak tiri dengan status pernikahan nikah sirih;
9. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya sangat tidak menyetujui dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang dwangsom Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan nafkah anak Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon Kasasi yang telah menodai kesucian ikatan perkawinan dengan perbuatan amoral (zina);
10. Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa kuasa asuh anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;
11. Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak



anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan hal ini sangat tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi karena ia tidak termasuk dalam kriteria orang tua yang akan memberikan contoh yang baik terhadap perkembangan jiwa sang anak (Termohon Kasasi, telah berselingkuh, berzinah, dan menikah siri);

12. Bahwa inti dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak adalah untuk kemaslahatan si anak, sehingga apabila anak berada dalam pengasuhan Termohon Kasasi dengan melihat akhlaknya, maka hal tersebut akan membebani jiwa sang anak, perceraian yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi saja sudah menjadi beban bagi si anak, apalagi bila si anak harus dibebani kenyataan bahwa perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya di karenakan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sang ibu telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, hal ini akan menambah beban kejiwaan bagi pertumbuhan sang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d. 12:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar;

bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut perlu diperbaiki, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa mengenai dwangsom (uang paksa) penentuan pembayarannya tidak termasuk hal yang boleh dilakukan secara ex effixio oleh hakim karena perihal dwangsom mempunyai ketentuan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Muh. Qodri Al Ngasyir bin Muh. Thohirin** tersebut, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 27/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUH. QODRI AL NGASYIR bin MUH. THOHIRIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 27/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 27/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh. Qodri Al Ngasyir lahir tanggal 16 April 2006, dalam pemeliharaan (hadhanah) ibunya (Penggugat) dengan tidak membatasi kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk menemui dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - nafkah anak yang bernama Fairuz Widri Zahira binti Muh. Qodri Al Ngasyir lahir tanggal 16 April 2006, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan amar putusan point 2 di atas untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Oktober 2012** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.**, dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM S.H., M.H.,

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi....Rp. 489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr.H.Sirajuddin Sailellah,SH.,MHI.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama**

**EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1002**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)